



FUNDUS

(JURNAL OF MIDWIFERY AND REPRODUCTION SCIENCE)

Jl. TGH Muh Rais Lingkar Selatan Kota Mataram
Telp:0370.6161261. www.journal.stikesyarsimataram.ac.id

Research article

Persepsi Mahasiswa tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga menurut Islam

Irni Setyawati¹, Kusniyati Utami², Dian Soekmawaty Riezqy Ariendha³, Hardaniyati⁴, Sarah Husniyati⁵

¹⁻⁵ Program Studi Kebidanan Program Sarjana STIKes Yarsi Mataram, Jl. TGH Ali Batu Lingkar Selatan Mataram

Article Info

Article History:

Diterima 1 Juli 2022

Diterbitkan 20 September 2022

Key words:

Persepsi mahasiswa, kewajiban suami, rumah tangga, islam

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman which aims to form a family that is sakinah mawaddah warahmah. Prospective grooms and brides should understand the ins and outs of marriage before getting married in preparation for forming a new family. Husbands and wives are obliged to cultivate a sense of responsibility in the household in the form of exercising the rights and obligations of husband and wife, especially the husband as the head of the family. Researchers are interested in conducting research to find out students' perceptions of husband's obligations in the household according to Islam. This study used a descriptive design with a cross-sectional approach. The research variable was the student's perception of the husband's obligations in the household according to Islam. The sample used a total population sampling with a total of 139 people. The research was conducted in March - August 2022 at STIKes Yarsi Mataram which used a questionnaire. Most students strongly agree with the implementation of the husband's obligations in forming a sakinah mawaddah warahmah. With the results of this research, it is hoped that STIKes Yarsi Mataram lecturers can provide education about the husband's obligations in the household.

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Calon pengantin laki-laki dan perempuan seharusnya memahami seluk-beluk pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan sebagai persiapan membentuk keluarga baru. Suami dan istri wajib memupuk rasa tanggung jawab dalam rumah tangga dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, khususnya suami sebagai kepala keluarga. Peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui

Corresponding author: Irni Setyawati

Email : erny.gunawan07@gmail.com

Jurnal of Midwifery and Reproduction Science (FUNDUS), Vol 3 No 1 bulan September tahun 2022

e-ISSN: 2808-1080,

persepsi mahasiswa tentang kewajiban suami dalam rumah tangga menurut Islam. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan potong lintang. Variabel penelitian yaitu persepsi mahasiswa tentang kewajiban suami dalam rumah tangga menurut Islam. Sampel pada penelitian ini menggunakan total populasi sampling dengan jumlah 139 orang. Penelitian dilakukan pada bulan Maret - Agustus 2022 di STIKes Yarsi Mataram. Data diambil dengan menggunakan kuesioner. Sebagian besar mahasiswa sangat setuju dengan pelaksanaan kewajiban suami dalam membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dosen STIKes Yarsi Mataram dapat memberikan pendidikan tentang kewajiban suami dalam rumah tangga sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga.

PENDAHULUAN

Pernikahan atau *mitsaqan ghalizan* merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk meraih kebahagiaan, ketenangan, kedamaian hidup dan juga menjaga keturunan. Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun nikah, mahar, nikah hamil, pencegahan pernikahan hak dan kewajiban suami dan istri, batalnya pernikahan, harta kekayaan dalam pernikahan, pemeliharaan anak, dan putusnya pernikahan (Atabik & Mudhiiah, 2014) (Djuaini, 2016). Prinsip hukum pernikahan bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits yang kemudian dituangkan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang mengandung tujuh azas atau kaidah hukum meliputi azas membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, azas keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan pernikahan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang, azas monogami, azas calon suami dan calon istri telang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan, azas mempersulit terjadinya perceraian, azas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan azas pencatatan pernikahan (Tantu, 2013).

Calon pengantin laki-laki dan perempuan seharusnya memahami seluk-beluk pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan sebagai persiapan membentuk keluarga baru yang

sakinah, mawaddah dan warahmah. Islam melihat bahwa pernikahan harus membawa kebaikan bagi suami istri, keluarga, dan masyarakat yang dapat dilihat dari tujuan dan fungsi pernikahan. Suami dan istri wajib memupuk rasa tanggung jawab dalam rumah tangga dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Kewajiban suami merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suami dan hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis hasan: Sahih Ibnu Majah no. 1501, Tirmidzi II: 315 dan Ibnu Majah I: 594 no. 1851 yang berbunyi: "Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan" (Desminar, 2018). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri haruslah seimbang dan selaras, karena keduanya merupakan makhluk Allah SWT (Apriana & Silvia, 2022).

Bila di dalam sebuah rumah tangga terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, maka akan muncul nusyuz yang dilakukan oleh istri atau nusyuz yang dilakukan oleh suami (Djuaini, 2016). Setelah dilakukan survey pendahuluan pada 20 mahasiswa STIKes Yarsi Mataram bulan Februari 2022 diperoleh 70% mahasiswa tidak tahu hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Islam. Berdasarkan hasil di atas peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang

kewajiban suami dalam rumah tangga menurut Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan potong lintang. Variabel penelitian yang diukur yaitu persepsi mahasiswa tentang kewajiban suami dalam rumah tangga menurut Islam. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa aktif semester 2 dan 4 yang berjenis kelamin perempuan di program studi kebidanan program sarjana dan keperawatan jenjang diploma 3 tahun akademik 2021/2022. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan total populasi sampling dengan jumlah 139 orang. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022 di STIKes Yarsi Mataram. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diambil dengan menggunakan kuesioner. Data diolah melalui proses editing, coding dan tabulating yang kemudian dianalisis secara univariat untuk melihat frekuensi dan prevalensinya. Data yang diambil dilengkapi dengan *informed consent*, *anonimity*, dan *confidentiality*.

HASIL

Responden yang mengikuti penelitian ini sebanyak 139 orang yang berasal dari program studi kebidanan program sarjana. Adapun distribusi frekuensi responden menurut umur ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Responden menurut Umur

Umur responden (tahun)	N	%
17	6	4,3
18	20	14,4
19	59	42,4
20	44	31,7
21	6	4,3
22	3	2,2
23	1	0,7
Total	139	100

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 19 tahun yaitu sebesar

42,4% dan paling sedikit responden berumur 23 tahun yaitu sebesar 0,7%.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga

Kewajiban Suami	SS		S		TS		STS	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya	114	82,1	25	17,9	0	0	0	0
Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya	117	84,2	22	15,8	0	0	0	0
Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa	102	73,4	37	26,6	0	0	0	0
Suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan penghasilannya	102	73,4	37	26,6	0	0	0	0
Suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan penghasilannya	99	71,2	40	28,8	0	0	0	0
Suami menanggung biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilannya	101	72,7	37	26,6	0	0	1	0,7
Kewajiban suami menanggung nafkah dan biaya	52	37,4	62	44,6	25	18	0	0

Kewajiban Suami	SS		S		TS		STS		Kewajiban Suami	SS		S		TS		STS	
	N	%	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%	N	%	N	%
rumah tangga bagi istri gugur bila istri nusyuz/tidak mematuhi suami									biaya hidup masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan								
Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah	79	56,8	55	39,6	5	3,6	0	0	Suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman bila para istri rela dan ihlas	56	40,3	60	43,2	11	7,9	12	8,6
Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat	77	55,4	57	41	5	3,6	0	0									
Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang	106	76,3	33	23,7	0	0	0	0									
Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga	88	63,3	48	34,5	3	2,2	0	0									
Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya	95	68,3	44	31,7	0	0	0	0									
Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan	73	52,5	55	39,5	8	5,8	3	2,2									

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya sebesar 82,1%, sebagian besar responden sangat setuju suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebesar 84,2%, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa sebesar 79,9%, sebagian besar responden menyatakan setuju suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan penghasilannya sebesar 73,4%, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan penghasilannya sebesar 71,2%, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju suami menanggung biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilannya sebesar 72,7%, sebagian besar responden menyatakan setuju kewajiban suami menanggung nafkah dan biaya rumah tangga bagi istri gugur bila istri nusyuz/tidak mematuhi suami sebesar 44,6%, sebagian besar responden

menyatakan sangat setuju suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah sebesar 56,8%, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat sebesar 55,4%, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang sebesar 76,3%, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga sebesar 63,3%, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya sebesar 68,3%, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan sebesar 52,5%, sebagian besar responden menyatakan setuju suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman bila para istri rela dan iklas sebesar 43,2%,

PEMBAHASAN

Sebagian besar mahasiswa berumur 19 tahun dan paling sedikit mahasiswa berumur 23 tahun. Pada penelitian ini mahasiswa mempunyai rentang umur 17 – 23 tahun, rentang umur ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih dalam masa remaja. Organisasi kesehatan dunia yang biasa dikenal dengan World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja sebagai individu dalam kelompok umur 10-19 tahun dan pemuda sebagai

kelompok umur 15-24 tahun, sehingga WHO menyimpulkan seorang manusia muda mencakup rentang umur 10-24 tahun (WHO, 2023).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan sangat setuju suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya dan suami wajib melindungi istrinya, memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan penghasilannya UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (MensesnegRI, 1974). Kewajiban suami paling utama ialah kewajiban memberi nafkah lahir mulai dari memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari (makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak) dan batin yaitu memenuhi kebutuhan biologis. Tanggung jawab memberikan nafkah oleh suami timbul akibat pernikahan secara sah sesuai dengan syari'at Islam (Rufaida & Nuryati, 2022). Hukum suami memberi nafkah pada keluarga ini merupakan wajib berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

yang artinya sebagai berikut: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..." (Subkhan et al., 2014). Nash Al-Qur'an yang memuat firman Allah SWT tentang kewajiban suami menafkahi keluarga yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah SWT telah melebihkan sebagian atas mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...." (Subkhan et al., 2014). Nabi Muhammad SAW bersabda dari Jabir yang berbunyi "Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah SWT dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah

SWT. Mereka memiliki hak mendapatkan rejeki dan pakaian dari kalian” (Almanhaj, 2023).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan setuju kewajiban suami menanggung nafkah dan biaya rumah tangga bagi istri gugur bila istri nusyuz/tidak mematuhi suami, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah, dan tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Istri nusyuz yaitu istri yang melawan suami atau tidak menaati suami, meninggalkan kewajiban sebagai istri, seperti meninggalkan rumah tanpa ijin suami (Subkhan et al., 2014) (Mursyidin et al., 2023). Imam Syafi’l berpendapat bahwa bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapat nafkah dari suami karena istri telah berbuat dosa kepada suami, sedangkan suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap perbuatan istri (Mursyidin et al., 2023). Dalam masa iddah seorang istri, suami masih tetap mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Ath-Thalaq ayat 6-7 yang artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Ayat ini menjelaskan kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya selama menjalani masa iddah (Subkhan et al., 2014) (Nurtasdiq, 2020). Setelah seorang istri dijatuhi talak oleh suami, ia mempunyai waktu tiga kali haid bagi perempuan yang masih subur atau tiga bulan bagi perempuan yang sudah menopause untuk kepastian statusnya. Selama masa iddah ini, seorang perempuan masih terikat

dengan suaminya, suami masih memiliki hak untuk memilih kembali ke pada istrinya atau memutuskan ikatan pernikahannya (Nurtasdiq, 2020). Jika istri ditalak sebelum terjadi jima’ (persetubuhan), maka istri tidak berhak mendapat nafkah, karena tidak ada masa iddah baginya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi wanita-wanita beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya” (Almanhaj, 2023). Wanita hamil yang ditalak ba’in ataupun suaminya meninggal, wajib diberikan nafkah sampai ia melahirkan anaknya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ath-Thalaq ayat 6 yang artinya: “Dan jika mereka (istri-istri yang dicerai itu) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan” (Almanhaj, 2023).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan sangat setuju tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga, dan suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Menurut madzab Imam Hambali dan Imam Hanafi serta Imamiyah, tempat tinggal istri seharusnya yang layak dan sesuai dengan kondisi suami istri, sedangkan menurut Imam Syafi’l suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya menurut kemampuannya walau suami tidak mampu (A. Azis, 2017).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan sangat setuju suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga

yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan, dan suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman bila para istri rela dan ihlas. Pernikahan lebih dari satu dengan batasan dibolehkan sampai empat perempuan saja mengikuti kemampuan laki-laki yaitu adil menafkahi lahir dan batin kepada semua istri. Dasar hukum menikahi lebih dari satu orang istri dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (A. Azis, 2017) (Subkhan et al., 2014). Dalam syariat Islam membolehkan suami menikah lebih dari satu orang istri dengan kewajiban berlaku adil kepada mereka baik dalam hal pembagian nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri kaya dan yang miskin, dari keturunan golongan tinggi atau keturunan golongan rendah, menjaga kehormatan istri-istrinya, serta pembagian waktu untuk bersama setiap istri (N. Azis & Syahida, 2019). Pembolehan pernikahan lebih dari satu istri dalam Islam berdasarkan keadaan darurat dengan syarat berlaku adil yaitu karena tidak bisa mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, agar terhindar dari perceraian walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, agar suami terhindar dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya, dan untuk menyelamatkan perempuan dari krisis akhlak (N. Azis & Syahida, 2019). Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diijinkan". (Subkhan et al., 2014). Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi mempunyai banyak rumah, bukan hanya satu rumah. Rumah-rumah ini diperuntukkan para istri Nabi Muhammad SAW. Jika para istri berkumpul

bersama, tidak akan aman dari terbukanya aurat di antara mereka. Seorang suami tidak boleh mengumpulkan lebih dari satu istri di dalam satu rumah kecuali dengan ijin dan ridla mereka (Al atsari, 2023).

SIMPULAN

Sebagian besar mahasiswa sangat setuju dengan pelaksanaan kewajiban suami dalam membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dosen program studi kebidanan program sarjana dan pendidikan profesi bidan dan dosen program studi keperawatan jenjang D3 dapat memberikan pendidikan tentang kewajiban suami dalam rumah tangga sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Ketua STIKes Yarsi Mataram, Kepala P3M STIKes Yarsi Mataram, Ketua Prodi Kebidanan program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, dan Ketua Prodi Keperawatan jenjang D3 yang telah memberikan ijin penelitian ini serta mahasiswa yang bersedia menjadi responden.

REFERENSI

- Al atsari, A. I. M. (2023). *Syarat-syarat poligami*. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/2552-syarat-syarat-poligami.html>
- Almanhaj. (2023). *Nafkah untuk sang istri*. Majalah As-Sunnah. <https://almanhaj.or.id/51179-nafkah-untuk-sang-isteri-2.html>
- Apriana, D., & Silvia, N. (2022). Ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. *Milrev*, 1(2), 214–230. <https://ejournal.metrouniv.ac.id>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), 286–316. <https://journal.iainkudus.ac.id>
- Azis, A. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penyediaan tempat tinggal bagi istri di Madura. *Jurnal Reflektika*, 13(1), 56–73. <https://ejournal.idia.ac.id>

- Azis, N., & Syahida, N. binti A. R. (2019). Ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah sebagai alasan cerai gugat (analisa putusan mahkamah syariah bentong pahang nomor kasus mal no.04300-076-0217). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 95–114.
- Desminar. (2018). Hak dan kewajiban suami istri harus dipahami oleh calon mempelai (kasus kua kecamatan Koto Tangah). *Menara Ilmu*, 12(3), 188–198. <https://jurnal.umsb.ac.id>
- Djuaini. (2016). Konflik nusyuz dalam relasi suami-istri dan resolusinya perspektif hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 163–334.
- MensesnegRI. (1974). *UU Nomor 1 tahun 1974*.
- Mursyidin, A., Mahyuddin, & Adnani. (2023). Nafkah istri nusyuz perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. *Journal of Innovation Research and Knowledge (JIRK)*, 2(8), 3071–3084. <https://bajangjournal.com/JIRK/article/view>
- Nurtasdiq. (2020). Implementasi nafkah iddah pada pengadilan agama Watampone. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 64–74. <https://media.neliti.com/media/publications/323629-implementasi-nafkah-iddah-pada-pengadila-6a1f11d1.pdf>
- Rufaida, A., & Nuryati. (2022). Pemberian nafkah suami kepada istri yang berpenghasilan perspektif sosiologi hukum Islam. *Qiyas*, 7(1), 1–11.
- Subkhan, A., Santoso, M., Nurwicahyanto, & Hamzah, S. M. (2014). *Al-Qur'an terjemah dan tajwid*. Ziyad books.
- Tantu, A. (2013). Arti pentingnya pernikahan. *Jurnal Al-Hikmah*, 14(2), 257–265.
- WHO. (2023). *Adolescent health in the south-east asia region*. Health Topics Adolescent Health. <https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health>